

APBD 2026

2026

PERDA SUMUT NO.1, LD 2019/ NO.1, 10 HLM

PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU RI Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Daerah ini APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	11. 664.120.278.493,00	
b. belanja	Rp.	11. 678.615.823.161,00	
		Surplus/ (Defisit)	(Rp. 14.495.544.668,00)
c. pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp.	64.495.544.668,00	
2. Pengeluaran	Rp.	50.000.000.000,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 14.495.544.668,00
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 19 Januari 2026 ;
- Lampiran : -